

**INJAUAN YURIDIS FASILITAS AUTOMATED TELLER MACHINE  
MELALUI KEBIJAKSANAAN X-CASH DI BANK X  
S U R A B A Y A**

**ABSTRAK SKRIPSI**



1089 /H/91

1089 PE /A

**OLEH**


**ROMO ADI NUGROHO**

**NRP 2850147**

**NIRM 85.7.004.12021.04729**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA  
S U R A B A Y A  
1990**

Surabaya, 29 Nopember 1990  
Mahasiswa yang bersangkutan



Romo Adi Nugroho


Mengetahui

Dekan




Daniel Djoko Tarliman, S.H.

Pembimbing



Hindar Samiharto, S.H.

  
Moedjiono, S.H.

Bank X Surabaya dalam rangka menarik nasabah yang sebanyak-banyaknya melalui cara memberikan fasilitas kemudahan untuk mencairkan uang tanpa melalui kasir dengan memberikan kepada nasabahnya yang menghendaki sebuah kartu yang diberi nama X-Cash. Kartu ini dapat digunakan untuk mengambil uang secara tunai selama dua puluh empat jam penuh dengan memasukkannya ke dalam suatu alat yang disebut Automated Teller Machine atau ATM. Antara pihak Bank X dan pemegang kartu X-Cash terikat dalam suatu perjanjian, di mana salah satu pasalnya yaitu pasal 6 Syarat Umum X-Cash menyebutkan :

Bank bertanggung jawab atas penggunaan dan kelancaran bekerjanya ATM tersebut, tetapi tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan, kerusakan atau tuntutan-tuntutan yang timbul dari kegagalan pemakaian fasilitas maupun sarana komunikasi yang diakibatkan hal-hal di luar pengawasan selayaknya dari Bank.

Dengan tidak bertanggungjawabnya pihak bank atas segala tuntutan-tuntutan yang timbul dari kegagalan pemakaian fasilitas ATM, seakan-akan pihak bank hanya mementingkan atau mengutamakan haknya saja, tanpa memperhatikan kewajiban yang seharusnya diberikan kepada nasabah.

Automated Teller Machine merupakan suatu alat berbentuk mesin yang dikendalikan oleh pihak bank, se-

sebutkan di atas, saya tertarik untuk mengetahui lebih mendalam mengenai X-Cash yang merupakan kebijaksanaan Bank X yang khususnya penerapan pasal 6 Syarat Umum Pemegang X-Cash.

Sebagai upaya untuk memperoleh jawaban yang benar atau mendekati kebenaran dalam pembahasan skripsi ini, maka diperlukan suatu data penunjang yang dalam hal ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan staf ahli hukum dan ahli ATM dalam pelaksanaan kebijaksanaan X-Cash dengan tujuan agar dapat menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini mengenai apa yang menjadi latar belakang Bank X menerapkan ketentuan pasal 6 Syarat Umum Pemegang X-Cash.

Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan masalah menggunakan metode yuridis normatif maksudnya membahas dan menjabarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek. Sedangkan sumber data primer diperoleh melalui pengamatan lapangan dengan mengajukan daftar pertanyaan atau wawancara secara langsung dengan staf ahli hukum dan ahli ATM di Bank X Surabaya. Data sekunder diperoleh melalui membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, bahan perkuliahan. Selanjutnya data diolah dengan menggunakan metode deduktif yaitu bertitik

tolak dari hal yang bersifat umum mengenai perjanjian ditarik ke hal yang bersifat khusus mengenai perjanjian yang dibuat oleh pihak bank X dengan nasabah X-Cash dalam pelaksanaan X-Cash.

Penelitian data ini saya lakukan dalam tiga tahap atau tiga fase yaitu :

- Fase pertama pengumpulan data mulai awal April sampai dengan akhir April 1990.
- Fase kedua pengolahan data mulai awal Mei sampai dengan awal Juni 1990.
- Fase ketiga analisis data mulai dari awal Juni sampai dengan akhir Juni 1990.

Pokok hasil penelitian Bank X dalam pelaksanaan X-Cash ini berusaha memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, hal ini dilakukan menghindari adanya anggapan bahwa Bank X seakan akan hanya menuntut haknya saja tanpa memperhatikan kewajiban yang seharusnya dibebankan kepadanya yang berkaitan dengan ketentuan pasal 6 Syarat Umum Pemegang X-Cash. Pelayanan dan tanggung jawab ini selain dengan pertimbangan pelaksanaan X-Cash yang masih relatif usia muda sehingga diperlukan penyempurnaan-penyempurnaan sambil jalan, juga perlu perhatian yang lebih serius kepada pemakai kebijaksanaan X-Cash. Hal ini terbukti apabila terjadi kerusakan, kehilangan kartu kepada pemegang diberikan atau dianjurkan untuk secepat-

nya melaporkan atas kerusakan atau kehilangan kartunya untuk diberikan kartu baru sebagai pengganti kartu yang rusak atau yang hilang. Dalam pelayanannya kepada pemegang kartu apabila saat diuangkannya ternyata mengalami hambatan, sehingga mengalami kegagalan, maka disarankan untuk menguangkannya melalui kasir apabila saat jam kerja dan apabila waktu jam tutup kantor, misalnya di saat malam hari yang jelas kasir tidak buka, maka kepadanya diperkenankan menghubungi petugas piket dengan cara memencet melalui pijer untuk menghubungi petugas tersebut. Dalam jangka waktu kurang dari sepuluh menit pasti terlayani. Kerusakan-kerusakan pada ATM ini dapat saja terjadi pada suatu saat, karena dalam pelaksanaannya Bank X tidak bekerja sendiri tanpa bantuan alat dari instansi yang lain misalnya Perusahaan Listrik Negara, pihak Telkom.

Sebagaimana disebutkan di atas yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah ketentuan pasal 6 Syarat Umum Pemegang X-Cash dalam kaitannya masalah tanggung jawab pihak Bank X dikaitkan dengan ketentuan pasal 1367 ayat 1 KUH Perdata yang pada garis besarnya seseorang tidak saja bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tetapi juga atas barang-barang yang ada di bawah pengawasannya.

Sebagaimana disebutkan dalam metodologi bahwa penelitian dilakukan di Bank X Surabaya sedangkan mengenai data sekundernya diperoleh melalui studi kepustakaan, ini berarti bahwa selain di bank juga di perpustakaan Universitas Surabaya dan perpustakaan Umum.

Setelah melakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa bank bertanggung jawab atas kerusakan, kehilangan kartu untuk memberikan yang baru asalkan bukan kehilangan tersebut dimaksudkan untuk perbuatan jahat. Bank juga bertanggung jawab apabila ternyata ATM mengalami kegagalan, tetapi tanggung jawabnya sebatas pada jumlah yang dikehendaki dalam kartu tersebut. Tanggung jawab bank dalam memberikan pelayanan dalam pelaksanaannya memang dapat dikatakan berlebihan, misalnya apabila diperlukan dalam pelaksanaan X-Cash ini jam kerja karyawan diperpanjang sebagaimana dicontohkan saat malam tahun baru, karena terjadi kegagalan pemakaian fasilitas ATM dan lain sebagainya dan bahkan hingga saat ini Bank X belum menarik haknya yang seharusnya dibayar pada pemegang kartu per triwulan sekali. Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan Bank X dalam pelaksanaan X-Cash telah berusaha untuk menyeimbangkan hak dan kewajibannya, bahkan untuk sementara mengesampingkan haknya.